

Demokrasi Dan Wacana Islam Kontemporer Di Indonesia

Zuly Qodir¹, Haedar Nashir², Hasse Jubba³

^{1,3}Dosen Program Doktorat Politik Islam Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ²Pimpinan Pusat Muhammadiyah
zuliqodir@umy.ac.id¹, praktisi_99@yahoo.com², haedarnashir@umy.ac.id³

Abstrak *Demokrasi dan Islam sering diperdebatkan oleh intelektual dan aktivis Islam Indonesia. Sebagian beranggapan Islam dan demokrasi tidak bertentangan. Namun sebagian lainnya berpendapat demokrasi Islam tidak sesuai dengan Islam. Namun, dalam perkembangannya, aktivis dan intelektual muslim Indonesia sepakat bahwa prinsip-prinsip demokrasi tidak bertentangan dengan Islam. Dalam prakteklah banyak terjadi penyimpangan. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, Muhammadiyah dan NU memberikan sumbangan dalam pertumbuhan demokrasi di Indonesia. Optimism tentang paham demokrasi dan Islam tidak bertentangan dapat diharapkan di Indonesia karena sebagian besar aktivis dan intelektual muslim menerima demokrasi. Kajian dalam tulisan ini memberikan penjelasan mendalam tentang wacana demokrasi dalam tubuh aktivis dan intelektual muslim Indonesia kontemporer. Kajian dalam artikel ini didasarkan pada literature yang ditulis oleh banyak intelektual Indonesia maupun asing.*

Kata Kunci: *Demokrasi, Intelektual, Islam, Kontemporer*

I. PENDAHULUAN

Seperti diketahui ada banyak paham mengenai demokrasi yang berkembang dalam kalangan Islam Indonesia. Jika kita mengacu pada Lutfi Asyaukani, sekurang-kurangnya terdapat tiga cara pandang tentang demokrasi dalam Islam Indonesia. *Pertama*, demokrasi sekuler, memisahkan secara tegas antara masalah public (politik) dengan masalah keagamaan. *Kedua*, demokrasi Islam, yakni paham demokrasi yang di dasarkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan agama Islam, seperti keadilan, kesejahteraan

dan keterbukaan. *Ketiga*, demokrasi nasionalis, yakni demokrasi yang didasarkan pada paham keindonesiaan. Demokrasi ini agaknya belakangan menjadi paham demokrasi Pancasila di Indonesia. (Asyaukani, 2010).

Ketiganya paham demokrasi saling berperan dan bisa dikatakan saling berkontestasi untuk mendapatkan pengaruh dalam masyarakat. Masing-masing memiliki argument yang dapat dikatakan sama-sama memadai. Pedebatan diantara mereka memang bisa dikatakan sama-sama kuatnya. Semuanya

berlandaskan tradisi intelektual yang kuat dari Timur Tengah, Eropa, Amerika maupun Indonesia sendiri. Masing-masing mengajukan pandangannya berkaitan dengan sisi definisi, historic, kompatibilitas dan pendekatan yang dipergunakan dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Semuanya menghendaki adanya kesejahteraan padamasyarakat, tidak ada yang menghendaki kesengsaraan, penindasan maupun peminggiran atas kelompok manapun. Bahwa kemudian yang terjadi adalah proses peminggiran, pemiskinan dan diskriminasi merupakan dampak lain dari perilaku politik bangsa yang korup dan tribal.

Perhatikan pemahaman demokrasi berdasarkan Pancasila yang dikemukakan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) berdasarkan ketetapan MPRS yang merupakan arah Pembangunan Nasional Indonesia. Perhatikan gagasan Demokrasi Pancasila sebagaimana dibawah ini:

“Demokrasi politik berdasarkan Pancasila pada hakikatnya adalah wujud kedaulatan di tangan rakyat yang diselenggarakan melalui musyawarah perwakilan, berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Demokrasi Pancasila mengandung makna bahwa dalam penyelesaian masalah nasional yang menyangkut perikehiduan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sejauh mungkin ditempuh dengan musyawarah untuk mencapai mufakat bagi kepentingan rakyat. Penyelenggaraan pemerintahan Indonesia tidak mengenal pemisahan kekuasaan secara resmi, tetapi menganut pembagian kekuasaan berdasarkan paham kekeluargaan. Dalam Demokrasi Pancasila yang menganut paham kekeluargaan tidak dikenal bentuk-bentuk oposisi, diktatur mayoritas dan tirani minoritas. Hubungan antara lembaga pemerintahan dan antar lembaga pemerintahan dengan lembaga Negara lainnya senantiasa berdasarkan/dilandasi semangat kebersamaan, keterpaduan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab”. (BP7, 1982)

Berdasarkan pada kajian semacam itu, menarik melihat perkembangan pemikiran kaum muslim (khususnya) para aktivis demokrasi dan intelektual muslim Indonesia kontemporer dalam memperdebatkan tentang demokrasi di Indonesia. Demokrasi dan Islam Indonesia kontemporer dapat menjadi gambaran yang konprehensif tentang peta pemikiran politik Islam di Indonesia pasca reformasi 1998, setelah selama 32 tahun mempraktekkan politik otoriter. Kontribusi aktivis dan intelektual muslim Indonesia dalam perdebatan demokrasi

menandakan bahwa umat Islam Indonesia dapat menjadi exemplar tentang praktik politik demokratis dalam negara Pancasila, sebuah negara dengan penduduk muslim yang sangat besar, mencapai 87,4 % dari total penduduk Indonesia (255) juta. (BPS, 2015). Penduduk Indonesia tahun 2018 264 juta jiwa. Penduduk muslim 86,7 %. (Bappenas, 2018).

II. PEMBAHASAN

Paham Demokrasi Islam

a. Diskursus Pancasila dan Islam

Berdasarkan gagasan Demokrasi Pancasila, muncul berbagai pandangan (paham tentang demokrasi di Indonesia). Sebenarnya sebagian intelektual dan aktivis Islam politik setuju dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam rumusan Demokrasi Pancasila, dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi universal. Terdapat pendapat, Demokrasi Pancasila oleh sebagian intelektual dan aktivis muslim dianggap terlalu sempit karena akan memunculkan tafsir tunggal dan memiliki agenda tersembunyi dibelakangnya. Oleh karena itu, akan lebih baik tanpa embel-embel. Syaifuddin Zuhri misalnya menyetujui Demokrasi Pancasila sebagai dasar bernegara dan bermasyarakat. Hal ini menurut Mantan Menteri Agama era Soekarno ini Demokrasi Pancasila

memiliki nilai moral yang tinggi. Demokrasi Pancasila tetap mempertahankan nilai dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sementara itu, Amien Rais, Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dan Ketua Dewan Majelis Pertimbangan Partai (Dewan Penasehat Partai Amanat Nasional), menilai Demokrasi Pancasila terlalu sempit sebab akan memunculkan stigma politik atas kelompok yang tidak sesuai dengan aspirasi Demokrasi Pancasila, mereka sebagai “pembangkang” demikian juga dengan kelompok Pendukung akan menjadikan Pancasila yang nomor wahid dan tidak menutup kemungkinan otoriter sehingga dengan mudah “membunuh” pihak lain yang tidak setuju dengan Demokrasi Pancasila. Oleh sebab itu, mestinya Demokrasi itu tanpa embel-embel tetapi pada substansi demokrasi itu sendiri. (Masykuri Abdillah, 1999).

Perdebatan tentang demokrasi dalam Islam yang semacam itu dapat diperiksa dalam tulisan-tulisan Mohammad Natsir Ketua Masyumi dan Mantan Perdana Menteri era Soekarno, Zainal Abidin Ahmad, Endang Saifudin Anshori, Fuad Amsyarie, M. Amin Rais, Jalaluddin Rakhmat, Abdurrahman Wahid, Nurchoish Madjid, dan Syafii Maarif. Mereka berdebat dengan masing-masing argument yang kadang berbeda

tetapi pada intinya mengatakan apa pun yang akan dikembangkan dalam sebuah Negara tidak boleh Negara berlaku dhalim pada masyarakat. Jika Negara dhalim pada masyarakat maka hal itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Menurut para pendukung demokrasi, sebenarnya demokrasi tidak bertentangan dengan Islam. Bahkan demokrasi merupakan hal yang berhubungan erat dengan Islam dan Islam tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi. Perdebatan yang muncul antara intelektual tersebut memberikan penjelasan pada kita bahwa diantara sesama umat Islam tidak ada kesepakatan tentang Negara, sebab hal ini dipahami sebagai suatu hal yang bersifat *khilafiah dan ijthadiyah*, dan Nabi sendiri tidak memberikan contoh yang konkret tentang bentuk Negara, sekalipun Madinah dianggap sebagai bentuk ideal Negara Islam. Pancasila adalah bentuk lain dari *Islamic society*.

Islam dengan demikian merupakan Islam yang terbuka dengan perkembangan zaman yang senantiasa menjadi bagian dari perubahan sosial yang terjadi di muka bumi. Islam sebagaimana sifatnya tidak tertutup dengan perkembangan masyarakat. Hanya sayang seringkali sifat terbukanya Islam pada perubahan zaman ditutup rapat oleh umatnya sehingga pintu ijthad ditutup rapat-rapat padahal mestinya

tetap terus terbuka pintu ijthad. Kondisi seperti ini yang pernah dikehendaki oleh Fazlur Rahman, seorang intelektual muslim neo-modernis asal Pakistan. (Rahman, 1987)

Madinah yang oleh sebagian aktivis muslim dianggap sebagai prototype Negara Islam. Sementara oleh sebagian intelektual muslim dianggap sebagai sebuah prototype sebuah kota yang memberikan ruang dan hak politik pada semua warga Negara, sekalipun pemimpinnya adalah seorang Muslim dalam hal ini NABI Muhammad SAW. Di Madinah Nabi memberikan aturan dan hukum yang berlaku untuk semua anggota masyarakat tidak pandang etnis atau suku yang terdapat disana. Madinah itu prototype Negara yang beradab dan damai sebagaimana diajarkan oleh Islam yakni *Rahmatan lil Alamin*. Madinah tidak pernah disebut sebagai Negara Islam oleh Nabi Muhammad, tetapi disebut sebagai *Madinatul Munawarah* yang artinya sebuah kota yang beradab, memiliki aturan sehingga tertib dan terdapat ketaatan. Itulah Madinah yang oleh sebagian aktivis muslim disebut sebagai Negara Islam tetapi oleh sebagian yang lain disebut sebagai Negara yang beradab karena warganya taat peraturan dan saling menghargai satu sama lainnya. Dari sana perdebatan terus terjadi tentang Madinah apakah sebagai sebuah bentuk formal

Negara Islam ataukah hanya nilai-nilai Islam yang menjadi dasarnya sehingga Nabi sendiri tidak pernah menyebut sebagai Negara Islam tetapi Madinah yang secara bahasa artinya Kota Beradab atau Kota yang berperadaban. Mengapa beradab karena warga masyarakatnya taat peraturan dan saling menghargai juga menghormati.

Dalam konteks Indonesia tentu saja perdebatan antara pihak pendukung demokrasi dan penentang demokrasi sama-sama berdasarkan argumen teologis selain sosiologis. Secara teologis Islam tidak menentang adanya musyawarah, berlaku adil kesejahteraan rakyat, kejujuran, dan tanggung jawab bahkan dalam banyak ayatnya Islam mengharuskan umatnya untuk berperilaku demikian adanya. Dengan demikian demokrasi merupakan ajaran dalam Islam baik secara implisit maupun eksplisit. Sementara para penentang paham demokrasi berargumen bahwa negara atau masyarakat tidak boleh membuat hukum, karena pembuat hukum adalah Tuhan, manusia adalah pelaksana hukum yang terkandung dalam kitab suci dan hadits. Oleh sebab itu, demokrasi yang menganut prinsip keterlibatan masyarakat dalam pembuatan hukum tidak sesuai dengan ajaran Islam karena itu demokrasi harus ditolak karena melanggar kehendak Tuhan sebagai pembuat

hukum. Hukum itu datang dari Tuhan dan bukan manusia yang membuatnya. Kewajiban manusia adalah melaksanakan hukum Tuhan bukan membuatnya. Manusia tinggal melaksanakan apa yang telah ditetapkan sebagai hukum Tuhan.

Identifikasi semacam itu menyebabkan perdebatan yang sengit antara pihak pendukung negara Islam atau kedaulatan Tuhan dan kedaulatan ada ditangan rakyat. Satu pihak bertahan pada kehendaknya untuk merumuskan dan mengimplementasikan hukum Tuhan di dalam sebuah negara, sementara dipihak lain memahami bahwa maksud dari pembuat hukum adalah Tuhan berhubungan dengan hukum agama (Islam) seperti menjalankan ibadah wajib (rukun Islam) yang kemudian dilakukan kodifikasi hukum Islam yakni Fikih. Sementara pihak pendukung tetap bersikeras pada dalil tekstual bahwa pembuat hukum itu mutlak Tuhan, sebagai umat beriman (umat Islam) harus menjalankan apa yang dihukumkan oleh Tuhan. Jika umat Islam hendak mendapatkan Ridho Allah maka harus menjalankan hukum Tuhan dalam semua urusan termasuk urusan negara. Pihak pendukung negara Islam menyatakan bahwa umat Islam tidak boleh membedakan mana urusan agama dan mana urusan politik sebab semuanya

telah ditetapkan dalam kitab suci. Inilah posisi yang sampai sekarang tidak ketemu antara dua kubu dalam Islam Indonesia tentang negara Islam (termasuk negara Indonesia).

Debat semacam itu terus berlangsung hingga kini bukan hanya pada saat Indonesia hendak membuat dasar negara dan undang-undang dasar yang akan menuntun Indonesia dalam menjadi sebuah negara baru. Panitia BPPUPKI dan PPKI berdebat dari kubu Islamis dan nasionalis religius. Keduanya sama-sama berargumen tentang dasar negara dan rancangan undang-undang dasarnya. Sebagian mendukung formalisasi Islam di Indonesia sebagian lainnya tidak memformalkan Indonesia menjadi dasar Islam dan negara Islam. Akhirnya Indonesia atas dasar kompromi politik dan kebesaran para pendiri bangsa ini karena tidak egois maka seperti sekarang Indonesia tidak menjadi negara Islam dan berdasarkan Islam. Tetapi resikonya masih saja sampai sekarang dasar negara dipersoalkan sebagai sesuatu yang dianggap belum selesai dibahas dan ditetapkan secara mutlak. (Yudi Latif, 2010)

Perdebatan teoritik dan aplikatif tentang Islam dan demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut. Hubungan Islam dan negara pun demikian adanya. Diskusinya bermula dari soal bentuk negara

yang hendak diusung sampai dengan dasar negara yang hendak dipergunakan untuk menuntun Indonesia yang baru saja merdeka 17 Agustus 1945. Debat sengit tentang kubu nasionalis religius dengan pihak islamism berlangsung lama, namun perlu dicatat berdebatnya dapat dikatakan produktif karena menghasilkan rumusan yang akhirnya cocok untuk Indonesia yang pluralistik, bukan homogen atau hanya Islam saja. Para pendiri Indonesia seperti Sukarno, Hatta, Agus Salim, Ki Bagus Hadikusumo, Wachid Hasyim, Abi Kusno, Kasman Singodimedjo, semuanya sepakat Indonesia lebih penting berdiri daripada egoisme kelompok tertentu, dalam hal ini kelompok Islam atau Kristen yang turut berdebat dalam perumusan dasar negara yang baru saja lahir. Perdebatan tentang pihak sekular versus Islamist dapat diperiksa dalam karya Askar Salim *Challenging the Secular State*, terutama bab kedua dari bukunya dalam title *Islamization and Nationalism dalam sub title Formation of the Indonesia State*, (2010) dan Masdar Hilmi dalam bab *Islam and Discourses on Democracy in Indonesia dalam sub title Islam and Democracy: a Fluctuating relationship*. (Salim 2010, Hilmy, 2011)

Dari dua karya peneliti dari UIN Jakarta dan IAIN Sunan Ampel di atas kita mendapatkan

penjelasan yang cukup memadai ketika hendak melacak mengapa terjadi perdebatan sengit kaum islamist versus kaum nasionalis di Indonesia untuk mengusung dasar negara. Perdebatan yang sepadan juga dapat ditemukan dalam karya Yudi Latif yang sudah saya katakan di atas, yang secara khusus membahas tentang sejarah dan masalah sosiologis Pancasila di Indonesia. Yudi Latif berhasil membongkar sekat-sekat dan tembok historis maupun sosiologis tentang Pancasila yang pada rezim Orde Baru di sakralkan tetapi kemudian dilecehkan oleh masyarakatnya karena metode yang dipergunakan oleh rezim Orde Baru mempertahankan Pancasila sangat tidak manusiawi hanya mengenal satu tafsir yang tidak memberikan ruang pada masyarakat sipil untuk memberi interpretasi. Pada saat masyarakat terbuka untuk menginterpertasikan seakan-akan Pancasila tidak ada maknanya sekalipun sampai saat ini tidak ditemukan sebuah dasar negara yang demikian substansial untuk sebuah negara heterogen di muka bumi. Yudi Latif dengan pandai memberikan penjelasan yang cukup memadai untuk mengurai Pancasila dari dimensi historis, kultural dan sosiologis.

Buku-buku yang berhasil membongkar perdebatan antara kaum nasionalis dan islamist tentang dasar negara sebenarnya

memberikan kontribusi yang sangat historis dan sosiologis tentang Indonesia. Jelas sekali sekalipun para kontributor perumus dasar negara berbeda pendapat dalam hal dasar negara tetapi diantara mereka tetap memiliki pandangan yang sama tentang Keindonesiaan, yakni tetap harus merdeka dari penjajahan dan merdeka dari ideologi dunia. Pancasila memberikan kemungkinan tentang ideologi yang terbuka dari tafsir masyarakat tetapi pernah dikerdilkan oleh perilaku rezim politik Otoriter yang tidak memberikan ruang pada masyarakat untuk turut pula menafsirkan dan memberikan isi, Negara pernah gagal dalam mengawal Pancasila dan sekaligus mengimplementasikannya.

b. Posisi Islam Indonesia dalam Praktek Demokrasi

Sangat menarik bila kita memperhatikan bagaimana posisi Indonesia sebagai Negara yang berpenduduk mayoritas muslim (86,7%) dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 237,2 juta jiwa. Penduduk Indonesia beragama mencapai lebih dari 200 juta jiwa (2010). Tahun 2016, penduduk Indonesia mencapai 255 juta jiwa, dengan penduduk menganut Islam mencapai 86,4 % dari totoal penduduk Indonesia. (*Kompas, Juli 2016*). Sementara tahun 2018 penduduk Indonesia

diperkirakan 264 juta jiwa. (Kompas, Juli 2018).

Islam Indonesia secara politis dan secara sosiologis menjadi penting diperhatikan merupakan hal sangat relevan. Dalam setiap Pemilu sejak Orde Baru tahun 1971 sampai Orde Reformasi 2009 umat Islam menjadi salah satu factor penentu perolehan suara sekalipun dalam kebijakan politik tidak demikian adanya. Perolehan suara setiap kandidat dipastikan akan memperhatikan suara umat Islam yang demikian besar. Munculnya partai-partai Islam dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mengusung latar belakang muslim (belum pernah satu kalipun di Indonesia) pasangan presiden dan wakil presiden berasal dari bukan muslim. Hal ini menandakan bahwa factor jumlah umat Islam Indonesia tetap menjadi perhitungan dalam Pemilu Presiden. Memang sedikit dengan Pemilu Legislatif yang kandidat legislatifnya berhubungan dengan afiliasi partai yang mengusungnya. Tetapi dalam realitasnya jumlah caleg yang beragama bukan muslim pun sangat jauh dibawah calon-calon dan anggota dewan terpilih dari kalangan muslim. Hal ini juga membuktikan jika factor penduduk muslim memiliki relevansi dalam Pemilu Legislatif, kecuali partai bukan muslim yang terkonsentrasi di beberapa

provinsi (daerah di Indonesia) seperti Manado, Papua maupun Nusa Tenggara Timur.

Dari sana sebenarnya dengan kasat mata dapat dikatakan bahwa factor jumlah penduduk muslim Indonesia menjadi factor penting dalam politik Indonesia. Benar bahwa pada periode tertentu Indonesia memiliki dimensi politik yang secara sosiologis terbagi dalam tiga varian sampai lima varian, yakni religious (identik dengan Islam), dimana di dalamnya terdapat Masyumi, NU, Syarikat Islam, tetapi juga ada Kristen-Katolik seperti Parkindo, nasionalis seperti Partai Nasionalis Indonesia, sekuler seperti Partai Sosialis Indonesia Parai Buruh Indonesia, dan komunis yakni Partai Komunis Indonesia. Hal ini terjadi pada Pemilu 1955. Tetapi pasca Pemilu lima-lima kita hanya mendapatkan dua kategori besar yakni Partai religious yang identik dengan Islam yakni yang tergabung (difusikan dalam Partai Persatuan Pembangunan), dan Partai Nasionalis yang terdiri dari Golkar yang bisa dikatakan merupakan gabungan dari banyak partai politik termasuk yang semula sosialis, maupun kelompok para priyayi, dan sebagian yang semula adalah kelompok profesional, dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang semula adalah Partai Nasional Indonesia (PNI),

Marhenis, sebagian juga yang semula komunis dan sebagian adalah berlatar belakang Kristen, sebab partai berhaluan Kristen tidak ada lagi.

Pasca reformasi 1998, jumlah partai politik Indonesia mengalami peledakan yang dapat dikatakan luar biasa, inilah masa yang oleh para pengamat politik Indonesia sebut dengan istilah euphoria politik Indonesia sebab setelah 32 tahun di bawah rezim Orde Baru tidak dapat mengekspresikan aspirasi politiknya mendapatkan momentum, sehingga semua orang berkeinginan menyalurkan aspirasi politiknya dengan cara mendirikan partai politik. Tidak kurang dari 184 partai politik berdiri di Indonesia era Reformasi pada Pemilu 1999, sekalipun akhirnya hasil seleksi Panitia Pemilu berdasarkan kelayakan administrasi dan persyaratan lainnya hanya memperoleh 48 Partai yang lolos untuk dalam pertarungan politik Indonesia era reformasi. Dari 48 partai politik yang berafiliasi Islam mencapai 9 partai politik. (KPU 2009).

Sedangkan pada Pemilu 2014, partai-partai yang berafiliasi keislaman tinggal PKS, PBB, PPP, PKB dan PAN. Hal yang sama pada Pemilu 2019 partai berafiliasi dengan keislaman sama dengan Pemilu 2014, yakni PKS, PPP, PKB, PAN dan PBB. PPP (4,15 %), hampir tidak lolos batas

minimal (electoral threshold) perolehan suara nasional DPR. Sedangkan PBB mendapatkan 2,5 % sehingga tidak lolos electoral threshold 4,0 %. Suara-suara partai Islam tiap Pemilu pasca reformasi mengalami perolehan suara nasional yang menurun drastic, jika dibandingkan dengan partai-partai non afiliasi keislaman seperti PDIP (19,3 %); Partai Golkar 12,6%, Gerindra 11,2 %, Partai Nasdem 9,12 % dan Partai Demokrat 8,2%. (KPU, 21/Mei, 2019)

Partai Islam bergerak untuk memperoleh suara dalam Pemilu Legislatif pasca tumbanganya Orde Baru, termasuk partai-partai yang beraliran pada Pemilu 1955 seperti afiliasi Syarikat Islam, Masyumi (Parmusi), nasionalis Marhen, Kristen (Krisna dan Parkindo). Tetapi dari partai-partai yang berafiliasi pada Pemilu 1955 ternyata mengalami kegagalan untuk mendapatkan suara. Partai-partai tersebut kalah dengan partai Islam dan partai keagamaan yang baru, seperti Partai Bulan Bintang, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan (sekarang Partai Keadilan Sejahtera), Partai Damai Sejahtera dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai representasi kelompok nasionalis (lawan dari Partai Demokrasi Indonesia) yang identik dengan parati bentukan rezim Orde Baru yang lebih direstui rezim politik

Soeharto dan ABRI (Tentara Nasional Indonesia-TNI).

Kekalahan partai-partai Islam pada Pemilu 1999, ternyata tidak membuat berhenti aktivis politik Islam untuk terus berjuang dan bertarung memainkan jumlah penduduk yang beragama Islam di Indonesia. Pada Pemilu 2004, 2009, 2014 dan 2019 aktivis Islam politik kembali mengusung partai berbasiskan Islam, namun lagi-lagi secara kuantitatif dalam perolehan suara kembali harus kalah dengan partai yang bukan Islam. Partai yang secara formal dapat dikatakan sebagai partai Islam yang mampu bertahan adalah PPP, PBB, PBR, PKS, dan PKNU, sementara Partai yang tidak secara formal berasaskan Islam pada tahun 2004 PAN dan PKB memperoleh suara yang lebih banyak dari partai berasaskan Islam, kecuali dengan PPP. Hal ini dapat dipahami sebab PPP telah berdiri jauh sebelum reformasi berlangsung yakni tahun 1971. Tetapi pada tahun 2009 partai yang berasaskan ISLAM termasuk PAN, dan partai berbasiskan massa Islam seperti PKB semuanya kalah bersaing dengan partai tidak secara formal berasaskan Islam seperti Golkar, Gerindra, Nasdem dan Partai Demokrat. Bahkan PKS yang dikatakan sebagai partai kader pun harus mengakui kedigdayaan partai-partai yang dapat dikatakan nasionalis-religius.

Tetapi atas dasar kekalahan partai-partai Islam sebagai gerakan Islam politik tampaknya tidak pernah berhenti untuk menjadikan agenda politik Islam berhenti, tetap berlangsung bahkan memakai format yang lain kelompok Islam politik kemudian merubah strategi politiknya. Sekalipun kalah dalam Pemilu legislative melalui jalur resmi partai islam, aktivis Islam politik melakukan *lobby of politics* pada rezim kekuasaan dan melalui partai nasionalis mendorong berlakunya Perda-Perda bernuansa syariat yang dimulai dari daerah-daerah di Indonesia seperti Padang, Madura, Tasikmalaya, Cirebon, Banten, Bogor, Bulukumba, Lombok, Nangroe Aceh Darrusalam dan Banjarmasin. Beberapa Perda Syariat muncul dan dijadikan pijakan dalam pengambilan kebijakan hukum di daerah sekalipun penduduk daerah tersebut tidak semuanya beragama Islam, terdapat agama lain juga sekalipun minoritas. Kelompok Islam politik tampaknya tidak ingin gagasannya tersingkir begitu saja dalam pertarungan politik parktis di Indonesia. Dan jika diperhatikan dari jumlah Perda Syariat Islam maka dapat dikatakan gerakan Islam politik mendapatkan posisi yang cukup relevan. Tidak kurang dari 87 Perda Syariat telah lahir. (Komisi Perempuan Indonesia, 2011)

Sekarang ini jika kita perhatikan bagaimana dengan posisi Indonesia secara umum dibandingkan dengan Negara-negara Islam di muka bumi dalam merespons demokrasi? Kita akan dengan kontan dapat disaksikan bahwa Indonesia ternyata lebih demokratis ketimbang Negara-negara berdasarkan Islam. Perhatikan fakta lapangan sebagai berikut ini: 192 negara, diantaranya 121 yang menyelenggarakan pemilu secara demokratis. Dari jumlah tersebut (121) negara, di negara-negara mayoritas Islam hanya 11 (dari 47 negara) atau 23 % yang menyelenggarakan pemerintahan secara demokratik, sementara di negara-negara non Islam, dari 145 terdapat 110 negara yang menyelenggarakan pemerintahan secara demokratik. (*Religious Freedom, 2004, 2015*) Dari 16 negara mayoritas arab, Tunisia memakai sistem presidensial yang otoriter, Libya dan Iraq dengan sistem didktator partai dan pemerintahan (Baath), Algeria, Mesir, Syria dan Yaman memakai sistem partai dominan (majority) seperti Indonesia era Orde Baru. Indonesia era Orde Baru lebih otoriter sebab memakai *system single majority* dalam kepartaian.

Tetapi jika diperhatikan dengan Negara-negara dengan penduduk muslim besar antara lain : Albania, Bangladesh, Djiboti, Gambia, Indonesia, Mali, Nigeria, Senegal, Siera Leone, Turkey, Iran

dan Irak berada dalam posisi bukan negara Islam tetapi menganut sistem demokrasi (politik sekular). Indonesia dan beberapa lainnya memilih system politik sekuler, yakni membedakan antara urusan agama dengan urusan partai politik sekalipun di Indonesia membolehkan berdirinya partai-partai Islam. Oleh sebab itu, sekalipun memilih system politik sekuler tetapi dalam berbangsa, bernegara dan bermasyarakat Indonesia memilih system religius yakni berdasarkan Pancasila yang oleh sebagian besar pengamat dan intelektual muslim tidak bertentangan dengan prinsip Islam secara universal sebab di dalam Pancasila mengajarkan tentang kemanusiaan, keadilan, kejujuran, musyawarah dan tidak meninggalkan unsur Ketuhanan (sebagai prinsip tauhid dalam Islam) sekalipun sebagian aktivis Islam politik tidak setuju dengan Pancasila.

Oleh karena terjadi pemahaman yang beragama tentang Pancasila di Indonesia, maka terdapat pula vaian-varian dalam memahami Demokrasi termasuk Demokrasi Pancasila di Indonesia. Secara tegas dapat pula dikatakan ada banyak varian penerapan konsep negara (Islam dan kenegaraan) yang berkembang di dunia termasuk di Indonesia. Bagaimana menerapkan konsep antara din (religiositas/keimanan), dakwah

(*community development*) dan dawliah (siyasah). Terdapat Negara yang memilih mendekati sekuler seperti (Turkey), sebagian memilih *Islamist* (Sudan, Arab, Malaysia, Iran, dan Afghanistan), dan Demokrasi Teistik (Indonesia) atau nasionalis-religius. Indonesia memilih Nasionalis religious sebab tidak menjadikan agama tertentu sebagai dasar negaranya tetapi juga tidak meninggalkan agama dalam prinsip kenegaraannya termasuk dalam pengambilan kebijakan politiknya tidak pernah meninggalkan pertimbangan agama terutama dri unsur Islam. Unsure Islam dalam pengambilan kebijakan politik sebagaimana diketahui selalu memberikan ruang pada Islam untuk mengekspresikan. Ekspresi Islam dalam public demikian banyak dapat kita jumpai misalnya pemakaian jilbab dimana pun umat Islam berada tetap dibolehkan, perbankan Indonesia sebagian merupakan dari ekspresi Islam seperti BNI Syariah, Mandiri Syariah PT Pos Syariah, BPR Syariah, dan seterusnya. Bahkan dalam bidang pendidikan sekalipun. (Qodir, 2011, Kersteen, 2012)

Kelompok Islam mainstream memengaruhi wajah Islam Indonesia. Demikian pula kelompok Islam non mainstream juga memberikan pengaruh atas wajah Islam Indonesia. Hitam putihnya Islam Indonesia dengan

demikian terpengaruh oleh dua kategori kelompok Islam diatas secara signifikan. Tetapi jangan pula dilupakan bahwa di Indonesia sebagai Negara yang terbilang demokratis, sebab penerimaan masyarakat Islam Indonesia atas demokrasi mencapai 85 %, hal ini sesuai dengan hasil Pemilu Indonesia yang dipilih oleh sekurang-kurangnya mencapai 84,6 % partisipasi masyarakat dalam Pemilu Presiden. Bagaimana pun factor Islam memberikan pengaruh dalam dua Pemilu yang berlangsung di Indonesia, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, pada Pemilu 2004 dan 2009. Penjelasan semacam ini diyakini oleh Rizal Sukma ketika membahas tentang Pemilu Indonesia yang dinilainya kurang efektif namun berjalan sangat demokratis. (Rizal Sukma, 2009: 312)

c. Substansi Demokrasi dalam Islam

Jika kita perhatikan dengan sungguh-sungguh dari pandangan kaum muslim Indonesia terhadap prinsip-prinsip demokrasi, hampir tidak ada yang menolaknya. Hasil survei yang dilakukan PPIM (Pusat Pengkajian Islam dan masyarakat) UIN Jakarta pada tahun 1990-an menyatakan bahwa mayoritas Islam Indonesia mendukung demokrasi secara substansial mencapai 84 %. Dukungan ini memang lebih kecil jika dibandingkan dengan Turkey (89

%), Jepang (88 %), Amerika Serikat (88%), Afrika Selatan (85 %), Korea Selatan 984%), Brazil (78%). Namun secara keseluruhan Indonesia lebih tinggi keberterimaannya pada Demokrasi ketimbang Meksiko (71%), Filipna (72%), dan Rusia (51%). (Mujani, 2007, World Value Survey, Kelingennann, 2008)

Dukungan Islam Indonesia terhadap prinsip-prinsip demokrasi dapat diperhatikan dalam kaitannya dengan nilai-nilai kebebasan, norma demokrasi, kebebasan pers, dan Pemilu yang kompetitif. Dengan mendasarkan nilai-nilai demokrasi, tampaknya sebagaimana dikemukakan Saiful Mujani, seperti dengan diperbolehkannya perbedaan pandangan politik dengan kelompok politik mayoritas, diperbolehkannya kelompok minoritas menyelenggarakan demonstrasi, dukungan terhadap kesetaraan di depan hukum, kebebasan untuk berafiliasi dengan organisasi sosial politik manapun, perlindungan terhadap media massa, diizinkan warga negara untuk bebas berpartisipasi dalam segala kegiatan sosial ekonomi, setuju atau tidak setuju terhadap pandangan bahwa pemilu kompetitif dapat merusak tatanan negara, dan bahwa pemilu kompetitif antar partai politik dalam pemilu akan memperbaiki kinerja pemerintahan, maka

secara keseluruhan rata-rata mencapai 71 %. Hal ini dapat dikatakan bahwa mayoritas warga negara Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim memiliki perilaku positif terhadap nilai-nilai demokrasi. (Saiful Mujani, 2007: 117)

Dukungan kaum muslim Indonesia terhadap nilai-nilai demokrasi kemudian dapat diperhatikan dalam kaitannya dengan perilaku Islamisme (ibadah kaum muslim). Padahal diasumsikan jika seseorang semakin islamis maka dianggap akan menolak demokrasi, sementara jika seseorang semakin jauh dari islamisme alias sekuler akan menerima demokrasi. Tetapi apakah benar asumsi seperti itu dilapangan? Saiful Mujani kembali memberikan penjelasan tentang kaitan antara dukungan pada nilai demokrasi dan islamisme di Indonesia ternyata tidak serta merta mereka kaum islamis menolak prinsip demokrasi sekalipun memberikan catatan yang sangat kritis tentang praktek demokrasi di Indonesia yang dikatakan masih penuh dengan cacat politik yang demokratis. Umat Islam yang masuk dalam kategori Islamis memang tampaknya menolah demokrasi sehingga demokrasi di Indonesia masih dalam tahap tidak stabil karena kaum islamis adalah kelompok destabilis atas demokrasi di Indonesia.

Sekalipun demikian, terdapat hal yang bisa dikatakan membahagiakan jika diperhatikan antara dukungan terhadap prinsip demokrasi dengan keterlibatan kaum muslim dalam pelbagai macam asosiasi yang menjadi indikator dari sebuah masyarakat demokratis. Masyarakat muslim memiliki identitas yang kuat dalam asosiasi keislaman seperti identitas Muhammadiyah dan NU tetapi sekaligus berhubungan secara positif dengan aktivitas demokrasi di Indonesia. Inilah yang bisa dikatakan sebagai dukungan dari modal sosial Islam Indonesia atas demokrasi. Faktor ekonomi, sosial dan kesejahteraan merupakan penjas yang dapat dikatakan sesungguhnya untuk kaum islamis di Indonesia dalam dukungannya dengan demokrasi. (Saiful Mujani, 2007)

Prinsip-Prinsip

Demokrasi dengan demikian menjadi modal utama untuk perkembangan politik Indonesia yang lebih baik di masa depan. Sekalipun diakui bahwa sebagian dari kelompok Islamis tidak setuju juga dengan prinsip-prinsip demokrasi karena dihubungkan dengan kultur politik yang semestinya juga demokratis seperti tidak terjadi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta penegakan hukum yang sebenarnya untuk seluruh warga negara. Prinsip demokrasi dengan demikian terhalang oleh praktek-

praktek dari kultur politik yang tidak demokratis, sekalipun umat Islam mendukung nilai-nilai demokrasi yang bersifat universal karena tidak bertentangan dengan prinsip Islam yang *Rahmatan lil Alamin sebagai prinsip yang menjadi pegangan secara keseluruhan kaum muslim dalam bermasyarakat, beregara dan berpolitik.*

Memperhatikan kejadian semacam itu, kita mungkin perlu juga menengok pendapat Samuel Huntington tentang umat Islam yang menurutnya secara umum memang tidak mendukung prinsip demokrasi. Huntington sekalipun mendapatkan kritik keras dari banyak pihak namun pendapatnya juga mendapatkan dukungan oleh beberapa pihak ketika mengatakan bahwa Islam itu sendiri yang kurang mendukung berlakunya sistem politik yang demokratis. Huntington memang merupakan pemikir politik yang paling meragukan jika peradaban di luar Barat mampu mendukung kehidupan demokrasi di muka bumi. Sebagai seorang pengamat dan penulis politik, pengaruh Huntington benar-benar memiliki otoritas keilmuan sekalipun kadang kontroversial. Lengkapnya pendapat Huntington adalah demikian:

Demokrasi modern adalah produk Peradaban Barat. Akarnya terletak pada pluralisme sosial sistem kelas, *civil society*, kepercayaan pada

aturan hukum, pengalaman dengan lembaga representatif, pemisahan antara otoritas spiritual dan otoritas temporal, dan komitmen pada individualisme yang mulai berkembang di Eropa Barat pada satu milenium yang lalu. Pada abad ke-17 dan abad ke-18, warisan tersebut menyulut terjadinya pertarungan demi partisipasi politik kalangan aristokrat, dan kelas menengah yang saat itu tengah naik daun yang berujung pada perkembangan demokrasi pada abad ke-19. Masing-masing karakteristik tersebut, secara individual mungkin saja dapat ditemukan pada peradaban-peradaban lain. Namun, dalam bentuk gabungan semuanya, karakteristik-karakteristik itu hanya ada di Peradaban Barat, dan hal ini sekaligus menjelaskan mengapa demokrasi modern merupakan anak kandung peradaban Barat". (Huntington, 1997)

Huntington secara eksplisit mengkaitkan demokrasi dengan peradaban Barat dan meragukan konsolidasi demokrasi berkembang di peradaban luar Barat. Secara khusus Huntington menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan kultur konsolidasi demokrasi seperti tentang sikap masyarakat terhadap pihak lain yang berbeda, berbeda pandangan politik, agama, dan etnisitas, kepercayaan

pada aturan hukum, komitmen terhadap individualisme, disamping tentu saja pemisahan antara lembaga keagamaan (gereja, masjid, pura dan vihara) dengan lembaga-lembaga politik seperti partai politik, parlemen dan lembaga-lembaga representasi politik lainnya. Kriteria-kriteria ini oleh Huntington diyakini hanya akan berkembang dalam kultur Barat bukan oleh yang lainnya. Huntington jelas meremehkan dan mengabaikan kultur Islam untuk mendukung kehidupan demokrasi yang berkembang di Eropa dan barat pada umumnya. Huntington menolak kultur Islam dapat mengembangkan kultur demokrasi dengan argumen bahwa Islam merupakan sebuah agama yang memiliki kulturanya sendiri dan dengan demikian akan sangat mungkin akan membangun entitas sendiri yang justru bertentangan dengan kultur demokrasi yang dapat dibangun secara bersama dalam kolektivitas sikap yang toleran dan menghargai pluralisme sosial.

Huntington, dalam kesempatan yang lain mengatakan, jika Islam tidak menolak demokrasi, maka sebenarnya Islam kemungkinan memiliki kultur yang bertentangan dengan budaya politik yang bertentangan dengan demokrasi. Dalam konteks ini Huntington berkomnetar demikian:

Kegagalan demokrasi liberal untuk berakar di masyarakat-masyarakat muslim merupakan fenomena berkelanjutan dan hal itu terjadi berulang-ulang selama berabad-abad yang dimulai akhir tahun 1800-an. Untuk sebagiannya, kegagalan ini bersumber pada watak tidak bersahabtnya budaya da masyarakat islam terhadap konsep liberal Barat... Apa pun pandangan keagamaan dan politik mereka, kaum muslim berpendapat bahwa terdapat perbedaan mendasar antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan barat.... Masalah pokok yang dihadapi barat bukanlah fundamentalisme Islam, Masalahnya adalah Islam itu sendiri, sebuah peradaban yang berbeda, yan masyarakatnya meyakini superioritas budaya mereka. (Huntington, 1997: 114, 114)

Huntington memang tidak mendapatkan argumen lapangan yang menurutnya memadai tentang praksis demokrasi di negara-negara muslim di muka bumi sebab selama ini, menurut Huntington masyarakat muslim cenderung pada kutur otoriter yang kurang memberikan tempat pada terjadinya perbedaan pandangan dalam berpolitik dan berpartisipasi, sebab Islam menganut paham absolutisme dalam berteologi. Masyarakat muslim, kata Huntington

cenderung radikal dan fundamentalis yang mengarah pada tidak adanya dialog antar peradaban yang berbeda dalam masyarakat dunia, apalagi dengan masyarakat Barat yang cenderung terbuka dan menuju kebebasan yang hampir mutlak dalam setiap unsur kehidupan umat manusia, termasuk memilih keyakinan dalam beragama atau tidak beragama. Dalam masyarakat Islam kebebasan semacam ini hampir bisa dipastikan tidak bisa terjadi. Tetapi benarkah padangan Huntington, ternyata sebagian intelektual Barat pun menyangkal padangan konservatif Huntington ini, seperti John L Esposito, James Piscatory, DonalK Emerson, sampai dengan Ribert W Hefner pun mempersoalkan pandangan ahli politik dari pusat riset politik Harvard University yang sangat ternama tersebut.

Sayangnya karya James Piscactori, John L Esposito maupun Herfner tidak menjadi rujukan utama dari para intelektual muslim Indonesia dan dunia apalagi para pengambil kebijakan dalam bidang politik dan ekonomi internasional sehingga sampai saat ini seringkali pandangan Huntington menempati posisi yang sangat suprematif (sangat legitimate) ketimbang intelektual lain yang tidak sepakat dnegan pandangan Huntington tentang hubungan Islam dan demokrasi atau sistem

politi, ekonomi dan sosial lainnya yang berkembang di masyarakat muslim termasuk masyarakat muslim Indonesia. Lihatlah ketika peristiwa 11 September 2001, ketika terjadi pemboman oleh kelompok yang sampai sekarang tidak pernah jelas benar siapa pelaku dan apa motivasinya, sehingga ketika Amerika berkampanye melakukan pemberantasan terorisme maka terorisme itu identik dengan muslim sekalipun tidak disetujui oleh sebagian besar intelektual asing maupun dalam negeri Amerika, tetapi sebagian orang kemudian kembali membuka tesis dari Huntington *Clash of the Civilization* yang identik dengan pertengkaran atau benturan antara Peradaban Islam versus Peradaban Barat yang secara konseptual dan praksis lapangan berbeda.

Huntington kembali menyatakan bahwa fundamentalisme Islam merupakan kultur yang hampir merata di seluruh negara yang penduduknya mayoritas muslim. Dalam ungkapan yang sangat tegas tentang Islam dalam kaitannya dengan fundamentalis politik, Huntington berkata:

Masyarakat muslim, dalam jumlah yang besar, kini sama-sama beralih kepada Islam sebagai sumber identitas yang artinya stabilitas, legitimasi, pembangunan, kekuatan, dan harapan, yang disimbolkan dengan

slogan Islam adalah "solusi". Kebangkitan Islam ini, dalam keluasan dan kedalamannya, merupakan fase terakhir dari bagaimana peradaban Islam menyesuaikan dirinya ketika berhadapan dengan peradaban Barat, suatu usaha untuk menemukan solusi bukan dalam ideologi Barat tetapi dalam Islam. Kebangkitan Islam merupakan usaha kaum muslim untuk mencapai tujuan tersebut. Ia merupakan gerakan intelektual budaya, sosial, dan politik yang luas yang secara umum terjadi di seluruh dunia muslim. "Fundamentalisme Islam, hanya satu unsur saja dari kebangkitan kembali Islam dalam wilayah yang lebih luas, yang mencakup gagasan, praktik, retorika, dan yang dibarengi pula oleh penegasan kembali komitmen terhadap Islam oleh kaum muslim... Dimulai tahun 1970-an, simbol-simbol, keyakinan, praktik, institusi, kebijakan, dan organisasi Islam berhasil meneguhkan komitmen dan dukungannya sekitar satu milyarkaum muslim di seluruh dunia, dari Maroko sampai Indonesia. Dari Nigeria hingga Kazakhtan. Islamisasi pada tingkat awal cenderung terjadi dalam wilayah kebudayaan, yang kemudian bergerak ke wilayah sosial dan politik.... Pada tahun 1995, setiap negara yang mayoritas penduduknya muslim, kecuali Iran, lebih Islami dan

Islam, secara budaya, sosial dan politik ketimbang 15 tahun sebelumnya. Inilah bukti kebangkitan identitas muslim di muka bumi yang menjadi tanda-tanda kebangkitan fundamentalisme. (Huntington, 1997)

Hal-hal yang dikemukakan Samuel Huntington agaknya mendapatkan pembeda ketika kita memperhatikan sebagian perilaku politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Islam, termasuk Indonesia yang belakangan lebih percaya diri dengan simbol-simbol keislaman (sekalipun sebenarnya saya katakan) sebagai simbol Arab yang dianggap menjadi ciri dari simbolisasi keislaman di muka bumi. Hal seperti itu terjadi di Indonesia dan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki jumlah penduduk muslim besar di dunia. Apalagi di Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dengan kebangkitan simbol-simbol Arab yang dibaca sebagai simbol Islam kontan saja membuat perasaan khawatir dari kalangan yang sejak semula tidak setuju dengan kultur Islam ataupun dengan kultur Arab apalagi dengan Kultur Wahabi yang jauh lebih politis dan ekonomistik. (Bassam Tibi, 2015: 201)

Jika kita masih percaya bahwa Islam itu tidak bertentangan dengan demokrasi,

maka apa ukurannya sehingga kita berani mengatakan seperti itu. Salah satu caranya adalah kita melihat adanya kemajuan dan Keadaban Demokrasi yang sedang menjadi diskusi dan keinginan banyak pihak tentang demokrasi yang lebih beradab di muka bumi. Keadaban demokrasi, demikian meminjam istilah yang dikembangkan oleh Bob Hefner, seorang antropolog Boston Univerisity ketika menmemberikan pengantar dan mengedit sebuah buku tentang akar-akar historis dan kultural demokrasi dalam sebuah negara. Robert Hefner mempercayai bahwa kultur demokrasi yang beradab akan berkembang sebagaimana akar historik dan sosialnya kuat. Jika akar historik dan kulturalnya lemah maka mengharapakan kultur demokrasi yang beradab agak sulit dilakukan.

Apa itu demokrasi yang berkeadaban dan berkemajuan, Robert W. Hefner kemudian memberikan kriteria yang sifatnya normatif namun sejatinya dapat dilaksanakan dalam dunia nyata, yakni:

Democratic Civility (Demokrasi yang berkeadaban) merupakan demokrasi yang di dalamnya mengindikasikan kebebasan yang terdapat dalam warga negara untuk mengekspresikan pendapat tanpa tekanan, berdirinya dan berkembangnya asosiasi-asosiasi kewargaan yang bersifat suka rela,

terdapatnya lembaga-lembaga kontrol atas lembaga negara, tumbuhnya kelembagaan desentralisasi dan pembagian kerja yang hebat dalam hal pelayanan kesehatan dan tumbuhnya inisiatif-inisiatif ekonomi dalam masyarakat, penegakan hukum yang kuat, kebebasan pers yang tambak disana, tidak terjadi pembredelen media massa, kepemimpinan parati yang mengarahkan partai pada kebaikan publik dan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan mendorong tumbuhnya sistem pemerintahan yang benar-benar memiliki kultur demokratis. (Robert W. Hefner, 2001: 4)

Dengan mengacu pada pandangan yang dikemukakan oleh antropolog Boston University diatas terkait dengan demokrasi yang berkeadaban, sejatinya untuk kasus Islam Indonesia, jika secara sungguh-sungguh kita perhatikan sejatinya Islam memiliki perangkat untuk menuju sistem sosial dan ekonomi serta kultur yang manusiawi dan membangun kebaikan dalam bermasyarakat, apalagi dalam Islam mendorong setiap para pemimpin untuk menjadi teladan, bukan hanya untuk orang lain tetapi dimulai dari diri sendiri dan orang-orang yang terdekat dengan mereka yang menjadi pemimpin. Dan itulah unsur amanah atau unsur tanggung jawab dalam Islam

menjadi fondasi dalam memimpin sebuah masyarakat karena teladan merupakan hal yang diwajibkan oleh Islam sebagai nilai yang tertinggi dalam khazanah orang beriman. Setiap orang akan dimintai pertanggung jawaban atas semua perbuatannya secara individual sehingga amal perbuatannya merupakan konsekuensi dari imannya.

Dalam konteks tanggung jawab pribadi dan sosial maka dalam Islam mengenal apa yang dinamakan kesalehan individual sekaligus kesalehan sosial. Kesalehan individual merupakan kesalehan seseorang yang telah beriman pada Tuhan sehingga harus mengerjakan apa yang menjadi kewajibannya, seperti ibadah wajib dalam Islam. Ibadah wajib tidak bisa ditinggalkan oleh setiap individu dalam Islam. Pertanggung jawaban ibadah individual adalah perseorangan. Tetapi ibadah yang sifatnya personal tidak lah akan menjadi amal salah ketika hanya berhenti pada ibadah yang sifatnya individual. Ibadah individual harus mengarah dan berdampak pada ibadah yang sifatnya sosial. Sebab jika terdapat seseorang yang rajin mengerjakan hal-hal yang wajib tetapi mengabaikan ibadah sosial maka sebagaimana al quran menjelaskan sebagai para pendusta agama, dan bahkan al-qur'an mengatakan itulah orang-orang yang akan menjadi

penghuni neraka yang amat menyengsarakan.

Oleh sebab itu, seseorang yang beriman kepada Allah, dalam Islam tidak boleh hanya berhenti pada keimanan yang sifatnya individual harus berdampak pada keimanan sosial dan yang seperti itulah yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad dalam hadist dan tentu saja al-quran sebagai rujukan utama umat Islam. Umat Islam tidak bisa hanya mengandalkan ibadah individual yang sifatnya wajib tetapi sekaligus diwajibkan mengerjakan ibadah-ibadah yang bersifat sosial. Ibadah sosial dengan demikian menjadi perilaku yang tidak bisa ditinggal oleh setiap kaum muslim yang telah mengakui sebagai umat beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan mempercayai jika Muhammad adalah Rasul utusan Tuhan. Nabi Muhammad adalah fenomena yang tidak bisa ditinggal oleh umat Islam sebab melalui Muhammad SAW itulah umat Islam akan mendapatkan keselamatan selain dari amal baik yang dikerjakannya. (Moeslim Abdurrahman, 2004, Abdul Munir Mul Khan, 2010)

Menghadirkan Islam sebagai kritik sosial adalah menghadirkan Islam sebagai sebuah gerakan moral dan praksis sosial. Islam diinterpretasikan secara sosiologis (secara sosial) historik, ekonomik, dan juga politik untuk kemudian dibawa

pada ranah yang lebih praksis yakni ranah aksi. Dalam bahasa yang lebih sederhana Islam untuk kritik sosial adalah menghadirkan Islam dalam perubahan sosial masyarakat yang penuh dengan kerikil-kerikil tajam sehingga membutuhkan metode yang memadai. Metode menghasirkan islam sebagai kritik sosial adalah dari ortodoksi menuju ortopraxis atau dari pemahaman literal menjadi pemahaman praksis (kontekstual) dimana Islam hendak dibumikan, bukan membawa kembali Islam dalam ranah yang sifatnya melambung ke dunia langit, dunia para malaikat. (Moeslim Abdurrahman, 2004, Kuntowijoyo, 1991)

III. PENUTUP

Dari wacana yang berkembang dalam konteks Islam Indonesia, kita mendapatkan banyak perdebatan sengit dan sangat kaya. Ada banyak tema yang dipersoalkan dari kelompok Islam Indonesia. Masing-masing kelompok tampak saling mempertahankan gagasannya bahkan ada yang dengan pelbagai cara; seperti cara kekerasan misalnya karena menolak gagasan demokrasi yang dianggapnya merupakan sistem kafir dan harus diganti karena menyengsarakan rakyat dan dunia Islam khususnya.

Tema-tema yang berkembang dalam wacana demokrasi tidak pernah lepas dari masalah keadilan, *justice*,

kesetaraan gender (*gender equality*), *transparency*, *honesty* dan juga *acuntability* yang menjadi bagian dari diskusi pemerintahan yang baik (*good governance*) yang diharapkan menjadi pilar maju dan berkembangnya politik yang beradab sekalipun istilah *good governance* itu sendiri masih diperdebatkan sampai sekarang. Namun memberikan aksentuasi pada *good governance* merupakan hal yang cukup baik dalam kaitannya dengan demokrasi di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Perdebatan tentang tema Islam dan demokrasi serta gender dapat diperiksa dalam karangan Kathryn Robinson, yang membahas soal kaitan Islam dengan kesetaraan gender dan demokrasi di Indonesia. (Kathryn Robinson, 2009)

Disitulah agaknya bangunan Islam Masa Depan. Itulah bangunan Agama di Indonesia yang akan membawa dampak pada perubahan sosial di Indonesia bukan agama yang oleh Karl Mark hanya membawa opium karena tidak memiliki daya dobrak sosial yang kacau dan membuat frustrasi masyarakat. Agama yang hanya memberikan penjelasan-penjelasan normatif tidak memberikan dorongan semangat dalam mengarungi kehidupan sosial yang serba sulit, serba instan, dan penuh dengan tipu muslihat akan membuat para

pendengar dan penganutnya sebagaimana dikatakan Mark diatas, agama tidak ubahnya sebagai Opium yang membius masyarakat karena ditakut-takuti dan bahkan menikmati ketakutan tersebut dalam gelombang melankolik agama karena yang demikian itu dianggap sebagai bagian dari ajaran agama yang juga akan menyelamatkannya. Orang beriman harus bersabar menghadai cobaan hidup memang benar adanya agar tidak gampang frustrasi, tetapi gagasan melakukan perubahan (*revolusi*) dalam bahasa Mark dan evolusi dalam bahasa Eric Fromm, merupakan ajaran agama yang harus diberikan pada masyarakat luas. Islam tidak boleh berhenti pada normatifnya saja. (Munir Mulkhana, 2010)

Bagaimana agar Islam menjadi ajaran agama yang memberikan dampak pada perubahan sosial secara tegas dan sistematis, salah satu metode yang harus dilakukan adalah mengubur Egoisme individual untuk kemudian Menabur Persaudaraan. Orang beriman harus menjadikan dirinya sebagai penyebar kedamaian untuk semua masyarakat. Orang Islam harus menjadi penyemai persaudaraan sejati dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Umat Islam tidak boleh hanya menjadikan ibadah dan agamanya menjadi ibadah yang sifatnya individual sebab ini dilarang. (Hidayat, 2010)

Umat Islam karena itu perlu disadarkan agar mendalami dan memperbaiki kondisi bangsanya dengan cara yang lebih manusiawi yakni dengan mendermakan sisa-sisa hidupnya untuk kepentingan bersama sesama warga negara, bukan mendermakan sisa hidupnya dalam kepentingan politik yang sifatnya temporer dan sangat tergantung pada perubahan politik yang terjadi. Umat Islam dengan begitu tidak perlu berperilaku diskriminatif atas umat lain yang jumlahnya lebih sedikit. Umat Islam juga tidak perlu merasa paling berjasa dalam proses kemerdekaan Republik Indonesia sementara umat lain tidak demikian adanya. Umat Islam harus pula disadarkan bahwa peningkatan kualitas hidup bangsa dan meningkatkan kemampuan bersama merupakan tanggung jawab semua masyarakat, bukan hanya tanggung jawab negara semata. Bahwa negara harus memikul tanggung jawab lebih besar memang sudah menjadi kewajibannya, tetapi umat Islam harus tetap berjuang meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia bersama negara.

Itulah beberapa catatan yang hemat saya perlu dikerjakan berkaitan dengan kondisi Indonesia sebagai negara yang telah memilih Demokrasi Pancasila sebagai dasar bernegara

dan bermasyarakat. Kita harus dapat menjadi contoh umat lain bahwa umat Islam sebagai mayoritas tidak kemudian menjadikan umat lain sebagai masyarakat tertindas dan terdiskriminasi karena jumlah yang kita miliki lebih besar ketimbang jumlah mereka yang berada di luar Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Abdillah, Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-199)*, Tiara Wacana, Yogyakarta 1999.
- [2]. Abdurrahman, Moeslim, *Islam Transformatif*, Firdaus, Jakarta, 2004
- [3]. Asyaukani, Luthfi, *Negara Demokrasi di Indonesia*, Freedom Institute, Jakarta 2012
- [4]. Awwas, Irfan S (ed) ,*Risalah Kongres Mujahiddin I*, Yogyakarta Wihdah Press, 2000
- [5]. bin Mawazi, A. R., & Hidayatulah, R. P. (2018). Islam dan Ideologi dalam Pembangunan di Indonesia: Studi Terhadap Program Nawacita. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 18(2),171-188.
- [6]. Brenner, S. (2011). Private moralities in the public sphere: Democratization, Islam, and gender in

- Indonesia. *American Anthropologist*, 113(3), 478-490.
- [7]. Eliraz, G. (2007). *Islam and Polity in Indonesia: An Intriguing Case Study*. Hudson Institute.
- [8]. Esposito, John L, *Islam Warna Warni*, edisi Indonesia, penterjemah Arif Maftuhin, Paramadina, Jakarta, 2008
- [9]. Fox, J. (2006). World separation of religion and state into the 21st century. *Comparative Political Studies*, 39(5), 537-569.
- [10]. Habermas, Jurgen, *Ruang Publik: Kontestasi Ruang Politik*, edisi Indonesia, Kreasi Wacana Yogyakarta 2010
- [11]. Hefner, Rober W (ed), *Democratic Civility: The History and Cross Cutural Possibility of Modern Political Ideal*, Transaction Publication, New Jersey, USA, 2001
- [12]. Hidayat, Komaruddin, *Menafsir Bahasa Tuhan*, Teraju, Bandung 2010
- [13]. Hilmy, Masdar, *Islamism amd Democracy in Idonesia: Piety and Pragmatism*, ISEAS Singapore, 2011
- [14]. Huntington, Samuel P, *Clash of The Civilization*, Foreign Affair, 1997
- [15]. Jayanto, D. D. (2019). Mempertimbangkan Fenomena Populisme Islam di Indonesia dalam Perspektif Pertarungan Diskursif: Kontestasi Wacana Politik Antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) dan Nahdlatul Ulama (NU). *Jurnal Filsafat*, 29(1), 1-25.
- [16]. Kersteen, Carrol, *Islam in Indonesia, Contemporary Discourses*, Sage, USA, 2012
- [17]. Kuntowijoyo, *Paradima Islam: Interpretasi untuk Aksi*, Mizan, Bandung, 1991
- [18]. KPU, *Tentang perolehan suara Legislatif dan Presiden lihat Perolehan suara KPU, 20019*
- [19]. Latif, Yudi, *Negara Paripurna*, Gramedia Jakarta, 2010
- [20]. Maarif, Ahmad Syafii, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*, Mizan, Bandung, 2009
- [21]. Mubarak, H. (2018). Demokrasi, Politik Identitas, dan Kohesi Sosial. *Jurnal Bimas Islam*, 11(2), 365-400.
- [22]. Mujani, Saiful, *Muslim Demokrat, Paham Demokrasi di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2007
- [23]. Munir, Abdul Mulkhan, *Teologi Kiri: Islam sebagai Pembela Kaum Mustadafin*, Kreasi Wacana Yogyakarta, 2010
- [24]. Nurdin, A. A. (2005). Islam and State: A Study of the liberal Islamic network in Indonesia, 1999-2004. New

- Zealand Journal of Asian Studies*, 7(2), 20.
- [25]. Panggabean, Rizal dan Ihsan Ali Fauzi, *Jangan Saling Mengkafirkan, dalam Agama, Polisi dan Masyarakat*, Paramadina, Jakarta 2011
- [26]. Qodir, Zuly, *Muhammadiyah Studies, Arah baru Gerakan dan Pemikiran Muhammadiyah Memasuki Abad Kedua*, Kanisius, 2010
- [27]. -----, *Sosiologi Agama, esai-esai Agama di Ruang Publik*, Pustaka pelajar 2011
- [28]. -----, *PKS dan HTI Menuai Kritik: Perilaku islam Politik di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2014
- [29]. Rahman, Fazlur, *Pintu Ijtihad*, Pustaka, Bandung 1987
- [30]. Rinaldo, R. (2008). Envisioning the nation: Women activists, religion and the public sphere in Indonesia. *Social Forces*, 86(4), 1781-1804.
- [31]. Robinson, Katryn, *Gender, Islam and Democracy in Indonesia*, Routledge USA 2009
- [32]. Salim, Arskal, *Challenging The Seculaer State*, ISEAS, Singapore 2011
- [33]. Sholikin, A. (2013). *Pemikiran Politik Negara Dan Agama "Ahmad Syafii Maarif"*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- [34]. Sukma, Rizal, *Indonesia Election's 2009: Defective System, dalam Problems of Democratization in Indonesia*, Edward Aspinal and Marcus Mietzner (ed), ISEAS, Singapura, 2010.
- [35]. Tibi, Bassam, *Islamism and Democracy*, 2015: 201, edisi bahasa Indonesia, *Islam dan Islamisme*, Mizan, Bandung 2016
- [36]. Yusuf, M., & Sterkens, C. (2015). Analysing the state's laws on religious education in post-New Order Indonesia. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 53(1), 105-130.